

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR: 135.A/HK.01.01/K.SN-14/09/2023

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2023**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** : a. Bahwa Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pinrang tahun 2023, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik efektif dan efisien tersebut perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Pinrang tahun 2023; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Pinrang tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
5. Peraturan Komisi Informasi Publik RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Bawaslu Kabupaten Pinrang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID bertugas:
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian Tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas:
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Publik.

d. PPID bertugas :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Bawaslu;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Publik;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi Publik.

e. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim KIP di Bawaslu Kabupaten Pinrang bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2023 hingga 31 Desember 2023.*

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 29 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**



* Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
3. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan